

ANALISIS PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Adang Muhamad Nasrulloh¹, Aah Tsamrotul Fuadah², Ade Jamarudin³

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}

adangmnasrulloh@gmail.com

ABSTRAK:

Artikel ini bermaksud mengkaji historis, metode pembaharuan hukum keluarga Islam, hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian menggunakan *literature Review* dengan jenis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: *pertama*, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum yaitu hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, disesuaikan dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk sehingga dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. *kedua*, metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum Islam dalam UU No 1 tahun 1974 secara umum menggunakan *takhshish al-qadla*, *siyash syar'iyah* dan *qiyas (analogi)*. UU No 1 Tahun 1974 Ini terdiri 67 Pasal dan 13 Bab sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal, umumnya isi muatannya mengatur tentang perkawinan serta akibat hukum dari terjadinya perkawinan.

Kata Kunci: *perkembangan hukum, sejarah, hukum keluarga Islam*

ABSTRACT:

*This article intends to examine the history, methods of updating Islamic family law, matters regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and PP Number 09 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method uses literature review with qualitative data type. The results of this study show: first, marital affairs are regulated through various laws, namely customary law, traditional Islamic law, Christian marriage ordinance, mixed marriage law, adjusted to the religion and customs of each population so that with the birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, there has been uniformity in the regulation of marriage for all groups of people in Indonesia. second, the method used in the reform of Islamic law in Law No. 1 of 1974 generally uses *takhshish al-qadla*, *siyash shar'iyah* and *qiyas (analogy)*. Law No. 1 of 1974 consists of 67 Articles and 13 Chapters while PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 which consists of 10 Chapters and 49 Articles, generally the content regulates marriage and the legal consequences of marriage.*

Keywords: *legal development, history, Islamic family law*

A. PENDAHULUAN

Al-qur'an dan As-sunah telah mengatur segala aspek dan tatanan kehidupan umat mulai dari hal terkecil sampai pada hal yang diluar nalar manusia. Segala permasalahan yang ada dalam tatanan kehidupan manusia tentunya ada solusi dalam al-qur'an. Namun apabila tidak terdapat secara ekplisit dalam al-quran maka dapat dijumpai solusinya dalam As-sunnah atau hadits.¹ Namun, dengan tuntutan zaman dan perkembangan dinamika manusia, muncul persoalan baru yang membutuhkan pembuktian bahwa Islam telah bangkit menjawab tantangan zaman, sedangkan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum tidak menjelaskannya secara jelas dan rinci. Namun, bukan berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut. Namun dalam hal ini, Islam memberikan legitimasi kepada "Mujtahid" yang memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam pemecahan masalah tersebut, yaitu dengan mengerahkan segala potensinya untuk memecahkan masalah baru, merujuknya pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan kata lain disebut *Ijtihad* dalam kajian hukum Islam. Sehingga Islam sebagai agama "*rahmatan li al-'alamin*" tetap terpertahankan sampai kapan dan dimana saja.²

Aktivitas para ulama dalam proses memahami dan mengembangkan hukum Islam nampaknya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya dimana ulama itu berada. Adanya metode *istihsan* Imam Abu Hanifah, seorang ulama fikih Kufah, dan Imam Malik dari Madinah, yang mendahulukan pendapat Madinah sebelum hadis-hadis Ahad, *Qaul Qadims* dan *Qaul Jadid* Imam Syafi', menunjukkan tatanan sosial dan budaya mempunyai pengaruh terhadap pembentukan hukum Islam.³

¹ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, Dan M. Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," Taqin: Jurnal Syariah Dan Hukum 4, No. 02 (Desember 2022): 45, <https://doi.org/10.30821/Taqin.V4i02.12137>.

² Musthofa Syukur Dan Zainul Muin Husni, "Studi Analisis Model Dan Pendekatan Fatwa Hukum Keluarga Kontemporer Di Kalanga Ulama'moderat," Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, No. 2 (2022): 137-51, <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/Jhi.V6i2.5181>.

³ Syukur Dan Husni.

Ibnu Qayyim al-Jauzi berpendapat “*Taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azminah wa al-amkinah*”,⁴ Inilah teks salah satu kaidah fiqhiyyah yang begitu terkenal kita dengar dari para ulama fikih. Hal ini sangat tepat dikatakan bila mencermati dinamika perkembangan hukum Islam dewasa ini. Kaidah ini mengandung arti bahwa “perubahan undang-undang selalu disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu”. Kaidah ini menekankan pentingnya pembaharuan hukum Islam dalam merespon kondisi dan keadaan yang dinamis. Kenyataan bahwa perubahan tempat dan waktu diperlukan untuk menyikapi perkembangan tersebut dengan standar kontemporer merupakan bukti bahwa suatu badan hukum secara keseluruhan dapat bereaksi terhadap pemerataan keadilan di mata. dari publik .⁵

Di masa lalu, ulama Islam secara pribadi menyusun berbagai undang-undang keluarga Indonesia berdasarkan apa yang mereka baca dan pelajari dari guru mereka.⁶ Justru di sisi inilah progresifitas keadilan menjadi kendala, karena penjelasan para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dibantah, apalagi dievaluasi dan diverifikasi.⁷ Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi ilmu (Jumud) di masa lalu merupakan akibat dari sakralisasi para ulama masyarakat, baik secara pribadi maupun batinnya. Di Indonesia, sebelum adanya pengaturan hukum perkawinan, masalah perkawinan diatur oleh berbagai undang-undang antara lain hukum adat Islam, hukum adat, peraturan perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, dll. tergantung pada agama dan adat istiadat masing-masing penduduk.⁸ upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an yang kemudian berujung lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Kota Banda Aceh, 2017).

⁵ Nasir, Rizki, Dan Anzaikhan, “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.”

⁶ Al Fitri, “*Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*,” *Kampus 1*, No. 2 (2020): 1–21, https://www.mendeley.com/catalogue/Fdd7288b-914e-3485-A75c-C8a0a53999b8/?Utm_Source=Desktop&Utm_Medium=1.19.8&Utm_Campaign=Open_Catalog&Userdocum entid=%7b82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6%7d.

⁷ Joni Zuhendra, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*,” *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, N.D., 161.

⁸ Dede Wahyu, “*Merombak Struktur, Membentuk Kultur Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia*,” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman 1*, No. 1 (2022).

⁹ Al Fitri, “*Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*.”

Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁰

Tulisan ini akan mendeskripsikan secara ringkas agar mudah memahami isi kandungan hukum keluarga yang terkandung dalam peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik dari historisnya, metode perbaharuan, serta hal-hal yang diatur dalam kedua peraturan tersebut, dan perbandingan pengaturan yang diatur dalam ketentuan peraturan tersebut.

B. Metode penelitian

Metode penelitian menggunakan *literature Review* (Studi pustaka)¹¹ dengan jenis data kualitatif¹², yaitu tahap penelitian, yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis, baik primer maupun sekunder.¹³ Kajian ini mengklasifikasikan pengolahan data berdasarkan rumusan penelitian dan/atau kutipan sebagai hasil penelitian yang ditampilkan, disarikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan.¹⁴ Sehingga peneliti akan menggunakan data-data primer yakni dari peraturan UU nomor 1 tahun 1974, PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974,

¹⁰ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2019).

¹¹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 1–6, [https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif](https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif).

¹² Darmalaksana.

¹³ Darmalaksana.

¹⁴ Darmalaksana.

karya tulis ilmiah dan sekunder diambil dari literatur-literature yang relevan, kemudian dituangkan dalam naskah ini dengan langkah di deskripsikan.

C. PEMBAHASAN

Dinamika pembaharuan hukum keluarga di Indonesia

Indonesia mayoritas beragama Islam, dan upaya reformasi hukum keluarga tidak terlepas dari munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam, baik asing maupun lokal.¹⁵ Reformasi hukum keluarga ini biasanya terfokus pada masalah pribadi, yang dibanyak negara Muslim masih diatur oleh hukum Islam yang mapan.¹⁶ Untuk mengurangi keberatan konservatif, reformasi ini sering dilaksanakan secara tidak langsung melalui prosedur. Misalnya, undang-undang baru yang mewajibkan perkawinan dicatatkan secara sah dan pasangan harus mencapai usia minimum tertentu merupakan upaya untuk mencegah perkawinan dini dan perkawinan paksa.¹⁷

Konsep pembaharuan reformasi yang dimaksud dengan pembaharuan hukum Islam¹⁸ adalah usaha atau tindakan melalui proses tertentu dengan keikhlasan yang utuh oleh mereka yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam pengembangan hukum Islam (Mujtahid)¹⁹ dengan cara berdasarkan asas-asas hukum yang sehat untuk menjadikan hukum Islam lebih segar dan modern serta tidak ketinggalan zaman.²⁰

Metode pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia

Metode-metode pembaharuan hukum keluarga Islam ada dua yaitu diantaranya:²¹

¹⁵ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, No. 2 (2014), <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V6i2.3207>.

¹⁶ Nur Taufiq Sanusi, "Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2017): 323–44.

¹⁷ Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

¹⁸ Chamim Tohari, "Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, No. 2 (2015): 403–32.

¹⁹ Farid Naya Dan Ekonomi Islam Iain Ambon, "Mengurai Titik Temu Antara Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam," *Tahkim* 12 (2016): 141–57.

²⁰ Edi Gunawan, "Peranan Pengadilan Agama Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia," *Syariah J. Huk. Dan Pemikir* 16, No. 1 (2016): 77–86.

²¹ Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

- 1) Metode Konvensional. Dengan menggunakan metode konvensional, para ulama dilihat dalam ijtihadnya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Para ulama menyimpulkan bahwa metode pengenalan hukum Islam memiliki beberapa ciri atau karakteristi yaitu: (a) Menggunakan pendekatan parsial (global); (b) Kurang memberikan perhatian terhadap sejarah; (c) Terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah; (d) Metodologi fiqh seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir; (e) Terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi- tradisi setempat, dan dalam beberapa kasus didalamnya meresap praktek-praktek bid'ah dan kufarat,17 khususnya yang berkaitan dengan ibadah; (f) Masuknya unsur politik di dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori fiqh.
- 2) Metode kontemporer, Pada dasarnya ada lima metode pembaharuan yang digunakan untuk mengkodifikasi hukum Islam yang ada, yaitu: (a) Takhayyur, yaitu pandangan seorang ulama fiqh, termasuk ulama di luar mazhab, Takhayyur pada dasarnya disebut Tarjih; (b) Talfiq, yaitu bergabungnya pendapat beberapa ulama dalam menetapkan (dua atau lebih) undang-undang tentang suatu hal, (c) Takhshish al-qadla, yaitu hak negara untuk membatasi kekuasaan kehakiman pada keduanya. cara orang, wilayah, yurisdiksi dan proses hukum; (d) Siyasa Syariah, yaitu kebijakan penguasa untuk menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi umat dan tidak bertentangan dengan syariah; (e) Reinterpretasi teks, yaitu (reinterpretasi teks) interpretasi atau reinterpretasi teks (Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW).

Adapun pertimbangan dasar yang digunakan dalam menggunakan metode-metode tersebut diatas ada minimal 2 yakni: *mashlahah mursalah* dan konsep yang lebih sejalan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk membawa pemahaman dan penerapan ajaran Islam di bidang hukum sejalan dengan kemajuan modern yang tetap dalam semangat ajaran Islam. Mengenai pembaharuan hukum keluarga Islam secara umum juga dapat dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut: yaitu: (1) Unifikasi hukum perkawinan; (2) Peningkatan status wanita; (3) Respon

terhadap perkembangan dan tuntutan zaman; (4) Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan; (5) Menjadi pegangan hakim.²²

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia dalam lintas sejarah

Ketentuan hukum perkawinan yang lama masih tetap berlaku sesuai dengan peruntukan yakni untuk mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum lahirnya UU Perkawinan, seperti:²³ sistem hukum perkawinan sangat bervariasi sesuai dengan latar belakang budaya, agama, dan keturunan penduduknya. Bagi Penduduk asli Indonesia yang menganut agama Islam, perkawinan mereka diatur oleh hukum Islam. Namun, hukum Islam ini telah mengalami penyesuaian dengan tradisi adat setempat, sehingga sebagian besar dari mereka menerapkan hukum adat dalam praktik perkawinan mereka. Sementara itu, bagi Penduduk asli Indonesia yang tidak menganut agama Islam, mereka tunduk pada hukum perkawinan adat yang berlaku di daerah mereka. Hukum perkawinan adat ini mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi suku-suku yang berbeda di Indonesia. Penduduk asli Indonesia yang beragama Kristen diatur oleh *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia) *Staatsblad* 1933 Nomor 74. Ini adalah hukum yang mengatur perkawinan Kristen di Indonesia, mencerminkan keragaman agama di antara penduduk asli.²⁴

Sementara itu, penduduk keturunan Tionghoa dari Timur Asing dan Warga Negara Indonesia dengan latar belakang keturunan Tionghoa tunduk pada aturan KUH Perdata dengan sedikit modifikasi. Ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam hukum perkawinan untuk mencerminkan keberagaman budaya dan etnis. Penduduk Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya diizinkan untuk menjalani perkawinan sesuai dengan hukum adat dan agama mereka masing-masing. Ini mencerminkan prinsip keragaman yang dijunjung tinggi di Indonesia. Terakhir, bagi penduduk Eropa dan

²² Setiawan.

²³ Abdur Rahman Adi Saputera Putra, "Telaah *Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Usrah Terhadap Uup No. 1 Tahun 1974*," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (6 Juli 2020): 103–22, <https://doi.org/10.56874/El-Ahli.V1i1.59>.

²⁴ Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

warga negara Indonesia keturunan Eropa, bersama dengan mereka yang dianggap serupa dengan mereka, hukum perkawinan yang berlaku adalah KUH Perdata. Ini mencerminkan pengaruh sejarah kolonial di Indonesia dan perbedaan perlakuan hukum berdasarkan latar belakang etnis dan budaya.²⁵

Upaya pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Perkawinan telah dirintis sejak tahun 1950 oleh Komisi Penyelidik Ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi Menteri Agama melalui Surat B/2/4299 tanggal 1 September 1950 yang ditandatangani oleh Menteri Yang Terhormat. karena UU Perkawinan dan Perceraian telah diberlakukan. Teuku Moh Hasan.²⁶ Pada akhir tahun 1952 Panitia tersebut diubah dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. B/3/8315 tanggal 1 April 1951 dan berhasil menyusun Undang-Undang Perkawinan secara umum. Umat beragama bereaksi terhadap proyek hukum seperti hukum umum dan menginginkan proyek hukum perkawinan untuk masing-masing agama.²⁷

Pada Maret 1954, UU Perkawinan Islam disusun dan pada 19 Juni 1958, UU Perkawinan DPR diajukan sebagai usulan pemerintah. Namun, pada saat yang sama, atas usul Frau, muncul undang-undang umum tentang perkawinan. Sumari (Partai Nasional Indonesia). dan isi undang-undang perkawinan, yang satu berdasarkan agama dan yang lainnya berdasarkan sekularisme. UU Perkawinan menimbulkan reaksi di kalangan Islam karena beberapa pasal bertentangan dengan hukum Islam, diantaranya:²⁸ Pertama-tama, perkawinan dianggap sah jika dilakukan secara resmi dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Ini berarti pernikahan harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai yang berwenang, dan harus dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, selama pernikahan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku, pihak-pihak yang melaksanakan pernikahan dapat menentukan aturan perkawinan mereka sendiri.

²⁵ Setiawan.

²⁶ S H Tengku Erwinsyahbana Dan Tengku Rizq Frisky Syahbana Sh, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Umsu Press, 2022).

²⁷ Mr. Sakirman, "Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Justicia Islamica* 13, No. 1 (31 Agustus 2016), <https://doi.org/10.21154/Justicia.V13i1.518>.

²⁸ Sakirman.

Selanjutnya, dalam kasus di mana suami ingin memiliki lebih dari satu istri, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dapat memberikan izin asalkan permintaan ini disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa dalam hal tertentu, praktik poligami dapat diizinkan sesuai dengan undang-undang.²⁹

Penting juga untuk diingat bahwa perbedaan dalam hal kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan bukanlah penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini menekankan prinsip bahwa perkawinan dapat terjadi antara individu dari berbagai latar belakang yang berbeda.

Dalam kasus janda wanita, terdapat aturan yang menetapkan jangka waktu tunggu sebanyak 306 hari, kecuali jika janda tersebut ternyata sedang hamil, di mana waktu tunggu akan ditetapkan hingga 40 hari setelah kelahiran anak. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi status kehamilan dan mencegah kebingungan dalam hal pernikahan pasca-wafatnya suami. Terakhir, undang-undang juga memungkinkan suami dan istri untuk bersama-sama mengangkat seorang anak atau lebih. Ini adalah bentuk dukungan bagi pasangan yang ingin mengadopsi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan cinta, sehingga menciptakan keluarga yang penuh kasih.³⁰

Menurut Hasan Kamal, setidaknya terdapat 11 pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam (Fiqih Munakahat), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf c, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 46 ayat (c) dan (d), Pasal 62 ayat (2) dan (6). Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut.³¹ Setelah melalui perdebatan yang hangat di DPR dan tanggapan yang panas dari masyarakat Islam terhadap RUU Perkawinan yang bersifat

²⁹ Sakirman.

³⁰ Sakirman.

³¹ Putra, "*Telaah Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Usrah Terhadap Uup No. 1 Tahun 1974.*"

sekuler itu, akhirnya Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam pertemuannya telah membentuk konsensus, antara lain:³²

- a) Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun dirubah.
- b) Sebagai Konsekwensi dari point 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau dirubah, tegasnya UU Nomor 22 tahun 1946 dan UU Nomor 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
- c) Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam UU ini dihilangkan (*didrop*).

Tanggal 22 Desember 1973 setelah mengalami perubahan dan amandemen, RUU Perkawinan disahkan oleh DPR menjadi UU, dan selanjutnya tanggal 2 Januari 1974 diundangkan oleh Presiden menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 (LNRI 1974 Nomor 1). Berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, dikeluarkannya PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan secara efektif UU Perkawinan dan berlaku tanggal 1 Oktober 1975 (psl. 49 PP 9/1975).

Salah satu UU yang sudah disahkan, diundangkan, lalu dinyatakan berlaku adalah UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini mengatur mengenai segala macam hal ikhwal tentang urusan perkawinan. Mulai dari syarat-syarat hingga kedudukan anak. Namun, pengaruh Islam di dalam ketentuan pasalnya begitu nyata. Ada peraturan di dalam al-Qur an sumber hukum Islam yang paling tinggi yang tertera di dalam pasal UU tersebut. Memang hal ini tidak terlepas dari fakta sejarah jika ditelusur dari proses pembentukannya.³³

Analisis hukum keluarga Indonesia dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan UU perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Undang-undang tersebut dipandang sebagai upaya sukses organisasi perempuan Indonesia untuk

³² Sakirman, "Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia."

³³ Sakirman.

mendukung dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.³⁴ Terdapat perbedaan dalam sistem perkawinan yang digunakan, karena sebelum Indonesia merdeka, organisasi-organisasi perempuan berusaha secara intensif untuk mengajukan undang-undang perkawinan yang dapat menjadi tolak ukur aturan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia. .³⁵

Adanya undang undang nomor 1 tahun 1974 ada beberpa perubahan yang mendasar yaitu:³⁶

- a. Kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam berumah tangga. Begitu pula dalam kasus poligami, suami tidak bisa lagi seenaknya melakukan poligami tanpa persetujuan pembela hak perempuan. PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami PNS tidak bisa semudah zaman dulu.
- b. Disahkannya Hukum perkawinan mempersulit poligami. Hal ini menimbulkan masalah baru, seperti pernikahan yang tidak tercatat atau bahkan pernikahan yang dilarang oleh agama .

Adapun cakupan UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan 13 bab 67 pasal. Adapun susunannya yaitu:³⁷ Dasar Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Bab IV :Batalnya Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Dalam Perkawinan, Putusnya perkawinan Serta Akibatnya, Kedudukan Anak, Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, Perwalian, Ketentuan-ketentuan Umum yang Terdiri dari empat bagian Pembuktian Asal-Usul Anak, Perkawina di Luar Indonesia, Bagian Ketiga : Perkawinan Campuran, Bagian keempat: pengadilan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

³⁴ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha* 7, No. 1 (23 Juli 2020): 1–15, <https://doi.org/10.32505/Qadha.V7i1.1817>.

³⁵ Abdul Aziz, "Analisis Undang–Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari *Fiqh Munakahat*" (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021).

³⁶ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

³⁷ Khiyaroh.

Tujuan pengesahan UU Perkawinan adalah untuk mengkodifikasi dan menyatukan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Kodifikasi dan unifikasi hukum tentu akan memudahkan warga negara dan pengacara untuk menerapkan undang-undang.³⁸ Mengingat pada masa sebelum hukum perkawinan disahkan, maka hukum yang berlaku dalam masalah perkawinan sangat bervariasi. Terutama di kalangan umat Islam yang merujuk pada kitab-kitab fikih para ulama terdahulu. Tentu pemahamannya bisa berbeda. Ini menciptakan banyak celah untuk masalah sosial.³⁹

Metode yang dipakai pada pembaharuan hukum keluarga yang dimaut dalam ketentuan UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan salah satunya menurut Taufiq yang melakukan studi terhadap perUUan keluarga Islam Indonesia menyebutkan, bahwa dalam peraturan Indonesia misalnya, dalam menetapkan wajibnya pencatatan perkawinan, pencatatan talaq dan pencatatan ruju', adalah *takhshish al-qadla*, *siyasah syar'iyah* dan *qiyas (analogi)* terhadap al-Baqarah (2):282 (Qur'an). dan al-Talak (65):2 (Qur'an). Sementara untuk menetapkan pembatasan kebolehan poligami didasarkan pada al-Nisa' (4):3 (Qur'an), dan dihubungkan dengan al-Nisa' (4):129,2 dan *siyasah syar'iyah*. Penetapan batasan umur minimal boleh kawin didasarkan pada inspirasi pandangan al-Syaukani, yang mengatakan bahwa kasus perkawinan 'Aisyah adalah sebagai pengecualian. Penghapusan hak ijab dalam perkawinan didasarkan pada pandangan Ibn Shubrumah.⁴⁰

Keharusan perceraian di Pengadilan Agama didasarkan pada pandangan al-Zahiri dan Syi'ah Imamiyah, yang menetapkan bahwa perceraian, sama dengan perkawinan, hanya terjadi dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Perlu dicatat, bahwa dalam menetapkan status hukum satu masalah, dalam kasus- kasus tertentu hanya dengan menggunakan salah satu metode pembaruan tersebut di atas. Namun dalam banyak kasus metode yang digunakan adalah kumpulan dari dua atau lebih metode pembaruan. Salah satu

³⁸ Khiiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

³⁹ Zulfitri Zulkarnain Suleman, Kurniati Kurniati, Dan Ajub Ishak, "Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," Jurnal Al Himayah 5, No. 2 (2021): 80–97.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," Unisia 30, No. 66 (25 Oktober 2007): 329–41, <https://doi.org/10.20885/Unisia.Vol30.Iss66.Art1>.

contoh adalah apa yang ada dalam peraturan Indonesia, bahwa wajibnya pencatatan perkawinan, pencatatan talaq dan pencatatan ruju', adalah *takhshish al-qadla*, *siyasah syar'iyah* dan *qiyas* (analogi) terhadap al-Baqarah (2):282 dan al-Talak (65):2.⁴¹

Analisis PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 tahun 1974 sebenarnya sudah berlaku sejak pengundangannya (2 Januari 1974). Namun, agar berjalan secara efektif, Pemerintah akan mengatur pelaksanaannya dalam PP. Karena di samping UU ini mengatur ketentuan-ketentuan yang pokok, juga memuat beberapa ketentuan yang menghendaki aturan pelaksanaannya.⁴² PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu acuan yang digunakan hakim dalam menjalankan pelaksanaan perkawinan maupun perceraian di Indonesia.⁴³ PP ini diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan pelaksanaan undang- undang tersebut dan memastikan pemberlakuan pelaksanaan undang- undang tersebut secara efektif.⁴⁴ Peraturan Pelaksanaan ini terdiri atas 10 Bab yang meliputi 49 Pasal. Hala-hal yang diatur di dalamnya adalah sebagai berikut; ⁴⁵ Ketentuan Umum, Pencatatan, Tatacara, Akta perkawinan, Tatacara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri Lebih dari Seorang, Ketentuan Pidana. Apabila hendak membandingkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.1

⁴¹ Nasution.

⁴² Muchimah Muchimah, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dalam Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, No. 2 (31 Desember 2018): 157–71, <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V1i2.1764>.

⁴³ Komang Putrayasa, Si Ngurah Ardhya, Dan Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/Pn.Sgr)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 1 (30 Maret 2022): 197–208, <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V5i1.45942>.

⁴⁴ Muchimah, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dalam Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam."

⁴⁵ Muchimah.

No	Hal yang diatur	UU Nomor 1 Tahun 1974 ⁴⁶	PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 ⁴⁷
1	Diberlakukannya peraturan	Pasal 67	Pasal 49
2	Peraturan lain	Pasal 66	Pasal 47
3	Pencatatan Perkawinan	Pasal 2	Pasal 11 s/d Pasal 13)
4	Tatacara Perkawinan	Pasal 12	Pasal 10
5	Beristri lebih dari seorang	Pasal 3 ayat (2) s/d pasal 5	Pasal 40 s/d 44
6	Perceraian	Pasal 39 s/d pasal 41	pasal 14 s/d 35
7	Pengukuhan	Pasal 63 ayat 2	Pasal 37
8	Waktu Tunggu	Pasal 11	Pasal 39
9	Pembatalan perkawian	Pasal 22 s/d pasal 28	Pasal 37 s/d pasal 38

Problematika kontemporer hukum keluarga di Indonesia

Problem-problem hukum keluarga pada dewasa ini yang terjadi, mengacu pada aturan sebagaimana dalam UU No 1 tahun 1974 dan PP no 09 tahun 1975, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian menjadi problematika yang kerap terjadi pada dewasa ini. Upaya pemerintah yang salah satunya memperketat perceraian dan alasan alasan perceraian melalui ketentuan UU No 1 Tahun 1974 pada Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya; pasal 38 s/d 41. Adapun penjelasan tentang tata cara perceraian dimuat dalam

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, “Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Pp No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu Perkawinan” (1975).

PP nomor 9 tahun 1975 tercantum pada pasal 14 s/d 36. Adapun perkara perceraian se-Indonesia pada tahun 2021:⁴⁸

Tabel 1.2

NO	Jenis Perkara	Jumlah yang diputus
1.	Cerai Talak	114.695
2.	Cerai Gugat	334.935
	Jumlah Total	1.478.630

2. Usia calon pengantin

Usia calon pengantin menjadi isu yang hangat diperbincangkan, usia pernikahan yang diatur pada UU No 1 tahun 1974 adalah laki laki usia 19 dan perempuan usia 16 tahun. Sehingga apabila mepelai suami isteri yang belum genap pada usia tersebut, orang tua haru meminta izin ke pengadilan. Peraturan terbaru usia calon pengantin mengalami perubahan yakni harus berusia 19 tahun bagi pria dan wanita, apabila dibawah umur maka orang tua harus meminta izin ke Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) s/d (4)UU no 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun jenis perkara yang mengajukan dispensasi perkawinan se-Indonesia pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:⁴⁹

Tabel.1.3

NO	Jenis Perkara	Jumlah yang diputus
1.	Dispensasi Kawin	61.443

3. Pencatatan pernikahan

Wahbah al-Zulaylî dalam karyanya, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, dengan tegas memisahkan persyaratan perkawinan menjadi dua kategori, yaitu persyaratan syar'i dan persyaratan tawtsiqi. Persyaratan syar'i adalah ketentuan yang berkaitan dengan

⁴⁸ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan," n.d., <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.

⁴⁹ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

keabsahan hukum suatu peristiwa yang tergantung pada pemenuhan syarat tersebut. Dalam konteks ini, unsur-unsur inti dari pernikahan termasuk dalam persyaratan yang telah ditentukan. Di sisi lain, persyaratan tawtsiqi adalah ketentuan yang dirumuskan sebagai bukti untuk memverifikasi kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai langkah pencegahan terhadap ketidakjelasan di masa depan. Persyaratan tawtsiqi tidak terkait dengan keabsahan sahnyanya suatu perbuatan, melainkan digunakan sebagai bukti konkret yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi.⁵⁰

Praktek perkawinan di negara yang menjalankan sistem hukum seperti Indonesia harus diberikan pengakuan resmi oleh pemerintah dan perlindungan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum serta memberikan perlindungan khusus, terutama bagi perempuan. Kepastian hukum juga dikenal dengan sebutan prinsip keamanan hukum dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum merupakan mekanisme dalam sistem hukum suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban setiap warganya. Prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) juga dapat dijelaskan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa tindakan-tindakan yang diterapkan oleh negara atau penguasa akan didasarkan pada peraturan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.⁵¹

Sehingga setiap terjadinya peristiwa pernikahan melalui UU No 1 tahun 1974 diatur pencatatannya dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, adapun dalam PP no 9 tahun 1975 di atur dalam pasal 2 s/d pasal 13. Tujuan perkawinan dicatat ialah agar menjadi bukti telah terjadinya peristiwa pernikahan sebagai bukti kepastian hukum.

4. Izin poligami

Walaupun Islam bukanlah agama pertama yang mendefinisikan poligami, agama ini memberlakukan aturan-aturan yang mementingkan kemaslahatan. Meskipun di satu sisi, poligami sering kali mendapatkan penolakan dengan berbagai argumen, baik itu argumen yang berlandaskan norma, sosial, dan bahkan sering dikaitkan dengan

⁵⁰ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, No. 2 (31 Oktober 2018): 40–51, <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V1i2.4103>.

⁵¹ Sulistiani.

ketidakadilan gender. Bahkan, beberapa penulis Barat mengklaim bahwa praktik poligami adalah bukti adanya ketidaksetaraan terhadap perempuan dalam ajaran Islam seputar perkawinan. Di sisi lain, poligami juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah perselingkuhan yang memiliki dasar-dasar hukum yang jelas.⁵²

Izin poligami diatur dan diperketat sejak lahirnya UU No 1 tahun 1974 dapat dilihat pada pasal 3 s/d 5. Ada sekitar 779 perkara yang diputus se-Indonesia mengenai izin poligami.⁵³

D. SIMPULAN

Secara historis, sebelum hukum perkawinan diatur, masalah perkawinan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang antara lain hukum adat, hukum Islam tradisional, tata cara perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, dll. tergantung pada agama dan adat istiadat masing-masing penduduk. Rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki kelebihan dan kekurangan di kalangan Islam dan sekuler terkait dengan isi undang-undang perkawinan ini. Tujuan reformasi hukum keluarga Islam pada hakekatnya adalah untuk menyatukan hukum perkawinan dan meningkatkan status wanita. Menanggapi perkembangan dan tuntutan zaman, menciptakan kepastian hukum dalam masalah perkawinan, menjadi pedoman bagi para hakim. Metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum Islam dalam UU No 1 tahun 1974 secara umum menggunakan *takhshish al-qadla*, *siyasah syar'iyah* dan *qiyas (analogi)*. Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. UU No

⁵² Ahmad Mustofa, "Historisitas Dan Orientasi Poligami Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, No. 1 (5 April 2023): 91–112, <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V6i1.11487>.

⁵³ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan."

1 Tahun 1974 Ini terdiri 67 Pasal dan 13 Bab. Agar peraturan ini berjalan lebih efektif kemudian pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. "ANALISIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 1974 PASAL 34 AYAT 2 TENTANG KEWAJIBAN ISTRI DITINJAU DARI FIQH MUNAKAHAT." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan." *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. "Laporan Tahunan," n.d. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.
- Fitri, Al. "Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam." *Kampus* 1, no. 2 (2020): 1–21.
- Gunawan, Edi. "Peranan Pengadilan Agama dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia." *SYARIAH J. Huk. dan Pemikir* 16, no. 1 (2016): 77–86.
- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. *HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. Jakarta: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2019.
- Khiyaroh. "ALASAN DAN TUJUAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Al-Qadha* 7, no. 1 (23 Juli 2020): 1–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.
- Muchimah, Muchimah. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 157–71. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1764>.

- Mustofa, Ahmad. "HISTORISITAS DAN ORIENTASI POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (5 April 2023): 91–112. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.11487>.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, dan M. Anzaikhan. "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 02 (Desember 2022): 45. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Naya, Farid, dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. "Mengurai Titik Temu Antara Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam." *Tahkim* 12 (2016): 141–57.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (1975).
- Putra, Abdur Rahman Adi Saputera. "Telaah Al-Siyasah Al-Ahkam Al-Usrah Terhadap UUP No. 1 Tahun 1974." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (6 Juli 2020): 103–22. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.59>.
- Putrayasa, Komang, Si Ngunyah Ardhya, dan Komang Febrinayanti Dantes. "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (30 Maret 2022): 197–208. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45942>.
- Sakirman, Mr. "URGENSI REAKTUALISASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA." *Justicia Islamica* 13, no. 1 (31 Agustus 2016). <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.518>.
- Sanusi, Nur Taufiq. "Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)." *Jurnal al-*

- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 323–44.
- Setiawan, Eko. “DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 2 (30 Desember 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
- Suleman, Zulfitri Zulkarnain, Kurniati Kurniati, dan Ajub Ishak. “Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 80–97.
- Sulistiani, Siska Lis. “ANALISIS YURIDIS ATURAN ISBAT NIKAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PERKAWINAN SIRRI DI INDONESIA.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 2 (31 Oktober 2018): 40–51. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4103>.
- Syukur, Musthofa, dan Zainul Muin Husni. “Studi Analisis Model Dan Pendekatan Fatwa Hukum Keluarga Kontemporer Di Kalanga Ulama’Moderat.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 137–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.5181>.
- Tengku Erwinsyahbana, S H, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana SH. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. umsu press, 2022.
- Tohari, Chamim. “Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia.” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015): 403–32.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Kota Banda Aceh, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Wahyu, Dede. “Merombak Struktur, Membentuk Kultur Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- Zulhendra, Joni. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA*, n.d., 161.